

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kerugian tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu berbentuk hukuman badan (penjara), maupun restitusi (ganti rugi) akibat yang timbul dari perbuatannya. Dengan memberikan hak restitusi sebagai ganti rugi yang diberikan pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dengan cara memberikan kerugian biaya perobatan akibat luka fisik maupun psikis, ganti kerugian hilangnya pendapatan keuangan korban selama proses hukum berjalan, ganti kerugian harta benda korban, biaya transportasi korban, serta biaya lain yang memiliki bukti yang sah dari korban tindak pidana yang akan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat hingga sampai pada proses eksekusi dari putusan tersebut.
2. Aturan hukum terkait restitusi dalam suatu tindak pidana yang berlaku berdasarkan regulasi yang mengatur hak restitusi dipertegas Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, serta Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

3. Tentang penerapan hukum terkait hak restitusi dalam tindak pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat adanya perkara tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait dengan permohonan restitusi, namun atas pertimbangan majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam amar putusannya tidak mengabulkan permohonan restitusi tersebut, bahwa dalam perkara Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Rap, maka pertimbangan hakim adalah bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara terperinci kerugian yang dimaksud, setelah Majelis mencermati surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) biaya kerugian yang dimaksud tidaklah terperinci dengan jelas maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya haruslah dikesampingkan, hal ini justru berbanding terbalik dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 247/Pid.Sus/2022/PN Yyk, dengan jenis perkara tindak pidana melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur didalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengkabulkan hak restitusi bagi korban dengan memberikan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 249.402.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian tesis ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penegak hukum agar kiranya memahami dan mengedepankan perihal hak restitusi bagi korban tindak pidana agar kerugian korban dapat dipulihkan.
2. Untuk lembaga legislatif agar kiranya merumuskan sebuah undang-undang khusus yang mewajibkan terkait dengan hak restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana.

Untuk akademisi agar kiranya dapat mengajarkan dan memasukkan mata kuliah khusus tentang hak restitusi dalam tindak pidana di perkuliahan